

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA TANJUNG RAYA KECAMATAN  
PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI  
LAMPUNG TERHADAP GADAI KEBUN DAMAR  
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)**

**OLEH :**

**MUHAMMAD HAFIZON**  
**NIM. 1516130051**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul: **“Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 27 Juni 2019 M  
23 Syawal 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan:



  
**MUHAMMAD HAFIZON**  
NIM. 1516130051





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh: **Muhammad Hafizon, NIM 1516130051**

dengan judul: **“Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir**

**Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun**

**Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, Program Studi Ekonomi Syariah**

**Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran**

**pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak**

**untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

**Bengkulu, 27 Juni 2019 M**

**23 Syawal 1440 H**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. M. Syakroni, M. Ag**

**NIP. 195707061987031003**

  
**Yosy Arisandy, MM**

**NIP. 198508012014032001**

**SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HAFIZON  
NIM : 1516130051  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : **Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam.**

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program <http://smallseotools.com/plagiarismchecker>, skripsi yang bersangkutan tidak memiliki indikasi plagiarisme dan dinyatakan dapat diterima.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan peninjauan ulang kembali.

Bengkulu, 10 Juli 2019 M  
7 Dzulkaidah 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan



**Andang Sunarto, PhD**  
NIP. 197611242006041002



**Muhammad Hafizon**  
NIM. 1516130051





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jln. Raden Fatah, Pagar Dewa, Telp. (0736)51276, 51171, Fax: (0736) 51171 Bengkulu**

**PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul: "Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam", oleh: Muhammad Hafizon NIM.1516130051, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 22 Juli 2019 M/19 Dzulkaidah 1440 H**

**Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S. E.).**

**Bengkulu, 29 Juli 2019 M  
26 Dzulkaidah 1440 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Drs. M. Syakroni, M. Ag  
NIP. 195707061987031003**

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003**

**Sekretaris**

**Yosy Arisandy, MM  
NIP. 198508012014032001**

**Penguji II**

**Nilda Suslawati, M. Ag  
NIP. 197905202007102003**



**Mengetahui,  
Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A  
NIP. 197304121998032003**

***Motto***

*“Barang Siapa Keluar Untuk Mencari Ilmu Maka Dia Berada Di Jalan Allah”*

*(HR, Turmudzi)*

*“Haus Ilmu Akan Lebih Bijak Dari Pada Haus Akan Harta Dan Jabatan”*

*(Muhammad Hafizon)*

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- ✚ *Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, panjang umur, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang.*
- ✚ *Alm. Wan Aji dan Mak Aji selaku orang tuaku tercinta yang telah memberikan motivasi, nafkah, semangat, serta doa demi kesuksesanku.*
- ✚ *Saudara kandung ku Khadijah, Asijah, Maryama, Yur Diani, Rohma Puri, Al-Katiri, dan Ali Mukti yang selalu memberikan support, semangat dan doa demi untuk keberhasilan pendidikanku.*
- ✚ *Seluruh keluarga besar Alm. H. Mursi & Hj. Rosmatun yang telah memberikan arahan, doa dan jiwa semangat yang telah membuat diriku kuat dalam melangkah.*
- ✚ *Seluruh keluarga besar Civitas Akademika IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas belajar dalam penyelesaian pendidikanku.*
- ✚ *Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mendidik, membina serta memfasilitasi belajar dalam penyelesaian skripsiku.*
- ✚ *Dosen pembimbingku yang selalu mengajari, mengarahkan dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi Bapak Drs. M. Syakroni, M.Ag., dan Ibu Yosy Arisandy, S.T.,M.M.*
- ✚ *Organisasi PMII yang telah membawa dan membimbing ku selama ini menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan komitmen dalam menggali ilmu pengetahuan serta pengembangan potensi diri.*
- ✚ *Seluruh sahabat-sahabatku Pengurus Komisariat PMII IAIN Bengkulu Masa Khidmat 2018/2019 yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.*
- ✚ *Organisasi KSEI SEM-C IAIN Bengkulu yang telah mengajarku teori, dan praktik pengembangan ekonomi Islam.*
- ✚ *Organisasi IKASSAIBETIK Lampung-Bengkulu yang mengajarkan ku tentang persaudaraan dan kekeluargaan hidup di prantauan.*
- ✚ *Keluarga besar Alumni SMANSASELA Rafflesia yang mengajarkan keharmonisan dalam persaudaraan.*

- ✚ *Keluarga besar KKN kelompok 48,49 dan 50 di Desa Talang Sebaris yang mengajarkan tentang pendidikan kemasyarakatan.*
- ✚ *Sanak family, teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara/iku yang selalu menemani dalam perjuangan hidupku.*
- ✚ *Almamater yang menempahku.*



## ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten  
Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar  
Ditinjau Dari Ekonomi Islam  
Oleh Muhammad Hafizon, NIM 1516130051.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung terhadap gadai kebun damar ditinjau dari ekonomi Islam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah ruang lingkup masyarakat Desa Tanjung Raya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi masyarakat Desa Tanjung Raya dalam pelaksanaan gadai kebun damar dari pihak penerima gadai (*murtahin*) merasa sudah benar dengan alasan untuk kepentingan tolong menolong sesama masyarakat dan mendapatkan profit pengelolaan hasil dari barang jaminan yang menjadi kultur dilakukan secara turun temurun dengan akad perjanjian kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan pihak pemberi gadai (*rahin*) merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sifatnya terdesak. Tinjauan ekonomi Islam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dilihat dari pemanfaatan barang gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam sebab adanya pemanfaatan barang jaminan gadai menjadikan pendapatan ekonomi gadai tak ubahnya seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengalirkan manfaat yang oleh Nabi disebutkan riba dan hal ini sesungguhnya tidak memelihara nilai-nilai keadilan.

Kata Kunci : *Persepsi Masyarakat, Gadai (rahn), dan Ekonomi Islam*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan saran ketika pengajuan judul.
4. Eka Sri Wahyuni, M.M, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi saran untuk penulisan skripsi ini.
6. Yosy Arisandy, S.T.,M.M selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.

8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 27 Juni 2019 M  
23 Syawal 1440 H

Muhammad Hafizon  
NIM. 1516130051



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Tempat Penelitian .....	8
3. Subjek/Informan Penelitian.....	9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	11

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Persepsi Masyarakat .....	12
B. Gadai ( <i>Rahn</i> )	
1. Pengertian Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	15
2. Dasar Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	16
3. Rukun dan Syarat Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	19
4. Pemanfaatan Barang Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	22
5. Berakhirnya Akad Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	30
C. Ekonomi Islam	
1. Konsep Dasar Ekonomi Islam .....	32
2. Nilai-Nilai Ekonomi Islam.....	34

D. Gadai dan Peningkatan Perekonomian .....	39
---	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Kondisi Desa Tanjung Raya .....	41
B. Kondisi Pemerintahan Desa Tanjung Raya .....	47
C. Data Informan Penelitian Desa Tanjung Raya .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar	
1. Persepsi Masyarakat dalam Melakukan Gadai Kebun Damar.....	51
2. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Gadai Kebun Damar.....	55
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai.....	60
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Persepsi Gadai Kebun Damar Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Raya .....	43
Tabel 3.2 Tingkat Kesejahteraan Sosial .....	44
Tabel 3.3 Mata Pencaharian .....	45
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	45
Tabel 3.5 Agama Masyarakat .....	46
Tabel 3.6 Data Informan Penelitian Desa Tanjung Raya .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan	
Desa Tanjung Raya .....	43
Gambar 4.1 Skema Gadai Kebun Damar di Desa Tanjung Raya	
Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat	
Provinsi Lampung .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blanko Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 2. Bukti Tidak Plagiat Judul Skripsi
- Lampiran 3. Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 4. Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 5. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 6. Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 7. Halaman Pengesahan Penunjukkan Tim Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8. Surat Penunjukkan SK Pembimbing
- Lampiran 9. Pedoman Wawancara
- Lampiran 10. Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari FEBI IAIN Bengkulu
- Lampiran 12. Surat Penerimaan Izin Penelitian Dari Kepala Desa
- Lampiran 13. Surat Keterangan Gadai
- Lampiran 14. Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 15. Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 16. Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 17. Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang *universal* dan menjadi suatu sistem dan jalan yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap aspek kehidupan.<sup>1</sup> Islam merupakan agama yang memiliki keseimbangan orientasi hidup, yaitu kehidupan dunia dan akhirat.

Pada sisi lain, Islam menganjurkan kepada orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberi, meminjamkan, atau dengan memberi hutang.

Al-Quran dan Hadis mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik terhadap sesama, dermawan, selalu berkata benar, menepati janji, dan jujur di dalam semua urusan. Salah satu konsep amal shaleh yang dianjurkan di dalam Islam adalah untuk saling tolong-menolong.

Cara tolong menolong dengan memberikan hutang ini adalah salah satu cara membebaskan seseorang dari kesulitan. Pihak pemberi hutangpun dapat meminta jaminan kepada pihak yang berhutang. Oleh karena itu, adakalanya memberikan hutang diikuti dengan jaminan barang berharga agar pihak pemberi hutang memiliki jaminan keamanan atas harta yang dipinjamkannya. Praktek berhutang dengan memberikan jaminan ini biasa disebut dengan gadai.

Gadai (*rahn*) menurut bahasa adalah, tetap, kekal, dan jaminan. Gadai menurut istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang atau benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu

---

<sup>1</sup> Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001), h. 3



atau mengambil sebagian benda itu.<sup>2</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ

Artinya:

*Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. (Qs. Al- Baqarah [2]: 283)<sup>3</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, diperbolehkan memberikan barang jaminan sebagai penguat kepercayaan adanya transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Semua barang atau benda yang memiliki nilai harta boleh juga dipinjamkan atau digadaikan. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu orangnya sudah dewasa, berfikiran sehat, barang yang digadaikan sudah ada pada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian itu dapat diserahkan oleh pegadai.

Gadai kebun damar merupakan suatu perjanjian kebun untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan kemupakatan bahwa si penyerah kebun berhak atas kembalinya kebun damar dengan jalan membayar sejumlah uang pinjaman. Apabila keadaannya mendesak atau memaksa lazimnya pemilik kebun masih mencari jalan lain agar tanahnya tidak terlepas dari tangannya untuk selamalamanya. Akan tetapi jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan.<sup>4</sup>

Gadai ini timbul karena uang sebagai alat pembayaran merupakan kebutuhan pokok dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidup, terutama yang langsung berkaitan dengan masalah perekonomian. Setiap orang sering mengalami pasang surut dalam pemilikan uang tunai tersebut, apalagi bagi mereka yang secara umum menyandang predikat fakir miskin. Karena terdorong

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 106

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), h. 38

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 232

kebutuhan mendesak, sering terjadi barang atau yang dimiliki digadaikan sebagai jaminan untuk kebutuhan yang sangat penting. Gadai dalam masyarakat Desa Tanjung Raya merupakan salah satu alternatif penyaluran uang pinjaman yang dilakukan dengan cara cepat, mudah dan aman sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman.

Barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang yang diberikan oleh kreditur dapat berupa berbagai jenis benda yang memiliki harga tertentu seperti bangunan, kebun, sawah, emas, perak dan lain sebagainya. Barang yang digadaikan dengan utang adalah barang yang sah diperjual belikan jika ketetapan utang itu telah ada dalam jaminan, gadai ini harus berupa utang piutang, bukan berupa benda. Oleh karena itu tidak sah menggadaikan barang pinjaman atau barang yang ada dalam tanggungan orang lain. Contohnya seseorang meminjam barang kepada orang lain kemudian barang tersebut digadaikan.<sup>5</sup>

Pada masyarakat Desa Tanjung Raya lebih cenderung menggadaikan tanah kebun damar mereka dengan lingkungan masyarakat itu sendiri, demi untuk mendapatkan pinjaman uang dibandingkan meminjam uang lewat perbankan karena mereka merasa terlalu rumit persyaratannya dan resikonya tinggi. Jadi masyarakat Desa Tanjung Raya kebanyakan merasa terbebani masalah transaksi akad dalam pinjam-meminjam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dalam keadaan terdesak. Maka masyarakat Desa Tanjung Raya banyak terjadi kegiatan utang piutang yang mana orang yang berhutang memberikan jaminan berupa kebun damar, maka yang dijadikan jaminan itu selanjutnya memiliki status barang gadaian dan yang kuasa atas benda itu adalah pihak yang memberi hutang atau penerima gadai.

Penelitian ini dilakukan karena pada masyarakat Desa Tanjung Raya sering menjadikan kebun damar yang menjadi jaminan (*marhun*) atas hutangnya, meskipun sebenarnya dari penghasilan kebun atau tanah itu sendiri adalah penghasilan pokok mereka dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain itu gadai kebun damar ini juga dilakukan karena uang dari hasil gadai tersebut akan

---

<sup>5</sup> Syekh Muhammad Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 185

dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari yang terdesak seperti kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Di Desa Tanjung Raya hingga beberapa tahun terakhir ini gadai kebun damar masih berlangsung bahkan bisa dikatakan sudah menjadi tradisi turun temurun dan terjadi diberbagai golongan status sosial ekonomi, dari petani kecil berlahan sempit hingga petani luas (kaya). Petani menggadaikan kebun disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya sebagai petani pemilik. Kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan tidak ingin menjual kebun mendorong petani menggadaikan tanah perkebunannya.

Berdasarkan studi awal yang penulis lakukan dalam penelitian pada masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Maka dapat dipahami bahwa praktik transaksi kebun damar yang menjadi jaminan (*marhun*) atas hutangnya, meskipun sebenarnya dari penghasilan kebun itu sendiri adalah penghasilan pokok mereka dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, Selain itu gadai kebun damar ini juga dilakukan dalam keadaan terdesak demi menjalankan tantangan hidup keseharian. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk meneliti lebih dalam mekanisme persepsi masyarakat dalam melaksanakan penggadaian yang sering terjadi di Desa Tanjung Raya dengan merumuskannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung terhadap gadai kebun damar?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap persepsi gadai kebun damar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung terhadap gadai kebun damar.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap persepsi gadai kebun damar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini mencakup dua hal yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan literatur untuk penelitian lanjutan.

2. Secara Praktisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak pemberi gadai dan penerima gadai, Agar masyarakat dapat menerapkan gadai sesuai dengan persepsi Islam, tidak hanya menerapkan gadai yang sesuai dengan tradisi yang berlaku dimasyarakat saat ini agar tidak saling merugikan.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperjelas hasil penelitian ini adapun kajian terhadap penelitian terdahulu sebagai berikut:

Supriadi (2004) dengan judul Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Ekonomi Islam, Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang *masalah* dan *mafsadah* pemanfaatan tanah sebagai barang gadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sinderang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, data penelitian ini di himpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah gadai sesuai dengan *masalah* dan *mafsadah*nya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa di hasilkan kesimpulanya.<sup>6</sup>

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sindenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sindenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam.

Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan *nash*. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan. Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapatkan izin dari *rahin* tanpa mengabaikan hak *rahin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai kesepakatan. Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sindenreng ditinjau dari segi *masalah* dan *mafsadah*nya ternyata terdapat *mafsadah* atau *mudhratnya* bagi *rahin* walaupun *rahin* sudah merelakannya dan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin*, Maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadi di dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sindenreng tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

Istianah (2009) dengan judul Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal), hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan

---

<sup>6</sup> Supriadi "Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi pada prodi Ekonomi Islam UIN Sunan Kali Jaga, Tahun 2004, Pada Hari Selasa 23 Oktober 2018, Pukul 19:30 WIB

hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktek gadai tanah sawah ditinjau dari hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun, Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009)).<sup>7</sup>

Jadi penelitian menyimpulkan bahwa akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harjawinang Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dari segi ijab qobulnya (*sighat* akad) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun ijab qobul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu Jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighat* akad maka ijab qobul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.

Laila Isnawati (2008) dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ditinjau menurut Ekonomi Islam, penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan dari hasil penelitian tentang gadai sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru kabupaten Sukoharjo dalam kajian normatif dan sosiologi Hukum Islam yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Istianah, "Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)" *Skripsi* pada prodi Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009, Pada Hari Selasa 23 Oktober 2018, Pukul 19:30 WIB

<sup>8</sup> Lila Isnawati, "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)". *Skripsi* pada prodi Ekonomi Islam UIN Kali Jaga, Tahun 2008), Pada Hari Selasa 23 Oktober 2018, Pukul 19:30 WIB

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di Brunggang Sragen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syariat Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash Al-quran. Hal ini tersebut karena dapat memancing adanya riba.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>9</sup> Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu Desa Tanjung Raya.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini masuk kedalam kategori penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu, data yang di kumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka sifatnya hanya menunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip, wawancara, catatan dan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi maupun catatan lainnya.<sup>10</sup>

### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan bertempat di Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, adapun penelitian ini akan di laksanakan lebih kurang 1 (satu) bulan.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

<sup>10</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61



### 3. Subjek/Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif. Istilah sampel atau subjek dalam penelitian kualitatif sering di sebut sebagai infroman. Teknik penentuan infroman pada penelitian ini masuk ke dalam kelompok *non probability sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel atau infroman penelitian yang tidak memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau informan.<sup>11</sup> Unsur Populasi dan Sampel Sebagai Berikut:

#### a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran subjek, atau individu yang sedang dikaji.<sup>12</sup> Populasi adalah sekelompok individu atau subjek yang memiliki karakteristik sama.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 11 orang petani perkebunan (penggadai) dan 9 orang penerima gadai yang ada di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel adalah sebagian, atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi. Sampel dapat didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi, akibatnya sampel selalu merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi.<sup>14</sup> Teknik sampel yang penulis pergunakan berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyebutkan, apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>15</sup> Berdasarkan pendapat tersebut penulis menetapkan seluruh anggota petani perkebunan di Desa Tanjung Raya sebagai sampel

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 53

<sup>12</sup> Harinaldi, *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sain*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 2

<sup>13</sup> Budiman Chandra, *Pengantar Statistik Kesehatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995), h. 37

<sup>14</sup> Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 109

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 104

karena populasinya berjumlah 19 kurang dari 100, jadi penelitian ini merupakan penelitian populasi.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Dan berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

- 1) Data Primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung melalui responden atau obyek yang akan diteliti.<sup>16</sup> Data tersebut dapat diperoleh langsung dari para petani perkebunan di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>17</sup>

#### b. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1) Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.<sup>18</sup>

##### 2) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, Wawancara ini dilakukan dengan bertanya jawab secara

---

h. 73 <sup>16</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

<sup>17</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 132

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 26

langsung kepada pihak penggadai (*Rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*Murtahin*).

### 3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, dan sebagian besar data bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan berfikir deduktif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrika atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data atau tabulasi. Metode deduktif yaitu penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi khusus, artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori yang sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah ada tersebut.<sup>20</sup>

---

103 <sup>19</sup> Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.

<sup>20</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian...*, h 12

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan dan pengamatan.<sup>21</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari sesuatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>22</sup>

Selanjutnya Bimo Walgito menyambutkan bahwa persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Selanjutnya Bimo Walgito menyebutkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang diketahui oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus (rangsangan) oleh individu melalui alat penerima yaitu indera, diteruskan oleh syaraf ke otak sebagian pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya disebut proses persepsi.<sup>23</sup>

Persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap suatu objek peristiwa ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh seseorang, kemudian disimpulkan dan ditafsirkan. Proses persepsi akan tetap berlangsung selama manusia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita berintraksi dengan lingkungan akan memberi respon atau reaksi, baik yang berupa tingkah laku, pendapat, sikap, atau ide menurut intervensi masing-masing individu. Dengan demikian persepsi/tanggapan yang diberikan masing-masing individu tidak selalu sama, walaupun dilakukan

---

<sup>21</sup> Sarlito Wirawan Surwono, *Pengantar Umum Psikologi Edisi Ke-1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 44

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 863

<sup>23</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum Edisi Ke-2*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 45

pada saat yang bersama. Setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan dialaminya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau interaksi dengan individu lainnya. Artinya kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia luar atau lingkungannya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya.

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated (satu kesatuan) dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.

Apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi individu dalam mengadakan persepsi inilah yang disebut faktor internal. Sedangkan faktor eksternal yang juga mempengaruhi individu dalam proses persepsi adalah stimulus itu sendiri, serta lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dalam diri individu dalam mengadakan persepsi. Di samping faktor internal dan eksternal tersebut masih ada faktor lain yang ikut mempengaruhi persepsi, sebab lebih bersifat psikologis dari proses penginderaan.

Perbedaan persepsi ini terutama oleh faktor kepribadian. Karena tiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, wajar jika terjadi perbedaan dalam menafsirkan suatu objek yang diamati.

Bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang.

Aspek pertama yang dikemukakan adalah diri orang yang bersangkutan sendiri. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti, motif, sikap, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya. Motif sudah barang tentu berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan

intensitas motif itu sangat dipengaruhi oleh mendesak tidaknya pemuasan kebutuhan tersebut. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap sesuatu karena motif pemuasan kebutuhan juga berbeda. Kepentingan seseorangpun biasanya akan mempengaruhi persepsinya. Pengalamanpun turut mempengaruhi persepsi seseorang. Hal-hal tertentu yang sudah berulang kali dialami seseorang akan dipandang dengan cara yang berbeda dari cara pandang orang lain yang belum pernah mengalami.

Berkaitan dengan harapan seseorang pun turut berpengaruh terhadap persepsinya. Bahkan harapan itu begitu mewarnai persepsi seseorang hingga apa yang sesungguhnya dilihatnya sering diinterpretasikan lain supaya sesuai dengan dengan apa yang diharapkannya.<sup>24</sup>

Aspek kedua yang dikemukakan adalah mengenai sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya.

Sedangkan aspek terakhir yang dikemukakan adalah faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sangat tergantung pada aspek kepribadian, seperti motif, sikap, kepentingan, minat, harapan dan sebagainya disamping faktor situasi dan sasaran persepsi. Sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk individual manusia memiliki kemampuan, motif, sikap yang khas dan tidak dimiliki oleh individu lain. Oleh sebab itu perihal terjadinya perbedaan persepsi merupakan suatu hal wajar.

---

<sup>24</sup> Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya Edisi Ke-1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995),h. 101

## B. Gadai (*Rahn*)

### 1. Pengertian gadai (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). Ada yang mengatakan *rahn* adalah *habs* (menahan),<sup>25</sup> ada pula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>26</sup>

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.<sup>27</sup>

Ulama Hanabilah mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.<sup>28</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk hutang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap (mengikat).

Sementara itu, gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan,<sup>29</sup> Gadai adalah suatu hak yang diperoleh debitur (seorang berhutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 105

<sup>27</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan System Pegadaian Syariah (Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 29

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

<sup>29</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 290



Berbeda dengan hukum perdata pengertian gadai syariah menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengambilan tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu perjanjian yang menjadikan harta benda bernilai ekonomis sebagai jaminan atas hutang dan jaminan tersebut dijadikan sebagai keyakinan bahwa uang yang dipinjamkannya akan dikembalikan. Jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayarkan hutangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya tersebut.

## 2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

### a. Al-Quran

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ  
بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمِنَ بِأَمْنَتِهِ ۗ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya,*

<sup>30</sup>Hairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), h. 140

*Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah[2]:283)*<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak seseorangpun yang mampu menjadi jurutulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*borg*) yang oleh pihak yang berpiutang dijadikan jaminan.<sup>32</sup>

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga *murtahin* meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian hutangnya itu.<sup>33</sup>

b. Hadist

Dasar hadist gadai terdapat pada hadist nabi yang di riwayatkan oleh H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah yang berbunyi:

**عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِرِزْعَالَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ؛ وَأَخَذَمِنَهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ**

Artinya :

*Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya. (H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa-y dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:360)*<sup>34</sup>

Hadist tersebut di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan bermuamalah yang tidak secara tunai hendaklah ada barang jaminan dan tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan orang non-

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 567

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 125

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 6

<sup>34</sup> Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 129

muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim.<sup>35</sup>

c. Dasar Ijma'

Dasar ijma dari gadai adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat karena bepergian (safir) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali mujahid yang berpendapat bahwa *rahn* hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut diatas. Akan tetapi pendapat mujahidin ini dibantah oleh argumentasi hadist di atas. Di samping itu, penyebutan safar (bepergian) di dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).<sup>36</sup>

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa yang dijadikan rujukan di dalam gadai syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

1) Ketentuan Hukum :

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.

2) Ketentuan Hukum :

a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadaian) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*,

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 107

<sup>36</sup> Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 290

sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*
  - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan pegadaian syariah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Fatwa DSN-MUI.<sup>37</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

#### a. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

---

<sup>37</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, dalam <http://www.dsnmui.or.id>, diunduh pada tanggal 27 Januari 2019

- 2) *Sighat* atau perkataan.
- 3) Adanya hutang (*marhun biih*).
- 4) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*).<sup>38</sup>

b. Syarat Gadai

Di dalam gadai terdapat beberapa syarat, antara lain:

1) Persyaratan *Aqid*

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad, kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut Fuqaha dan ahli ushul *ahliyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas atas benda).

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabillah mensyaratkan *aqid* harus baligh (terkena perintah syara), berakal, telah memelihara agama dan hartanya. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*. Gadai tidak boleh dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wanita tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan *mudarat* dan meyakini bahwa pemegangnya dapat di percaya.<sup>39</sup>

2) Syarat *Sighat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun ulama selain Hanafiyah, syarat sah ada yang sah dan ada yang rusak. Uraianya sebagai berikut:

- a) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai ada tiga, yaitu:

---

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 290

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1987), h. 53

- 1) Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makan tertentu. Syarat seperti itu batal tetapi akadnya sah.
  - 3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.
- c) Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni terbagi dua, sah dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemashlahatan dan sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Syarat *Marhun Bih*

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa utang maupun berbentuk benda.
- b) *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab melayani maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.
- c) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafiiyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih* :

- a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

- b) Utang harus lazim pada waktu akad.
- c) Utang harus jelas diketahui *rahin* dan *murtahin*.

4) Syarat *Marhun* (jaminan)

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dapat diserahterimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, barang yang digadaikan harus utuh, barang yang digadaikan harus halal pemanfaatannya, barang yang digadaikan merupakan milik *rahin*, serta barang harus bisa di perjual belikan.<sup>40</sup>

Penyerahan jaminan dilakukan dalam bentuk suatu transaksi sebagai kelanjutan dari transaksi hutang piutang. Untuk sahnya transaksi tersebut diperlukan suatu akad dengan cara penyerahan dan penerimaan jaminan tersebut.

Unsur-unsur yang terlibat dalam penyerahan jaminan itu adalah:

- a) Orang yang berhutang dan menyerahkan barang berharga, atau disebut dengan *rahin*.
- b) Orang yang berpiutang dan menerima barang sebagai jaminan , atau disebut dengan *murtahin*.
- c) Barang yang dijaminan (*marhun*).

*Rahin* wajib membayar hutang secepatnya sesuai waktu yang telah disepakati saat terjadi akad. *Murtahin* juga wajib menyerahkan kembali barang yang dijaminan setelah hutang dibayar oleh *rahin*. Sebaliknya bila *rahin* tidak bisa atau tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka *murtahin* dapat menjual jaminan tersebut dan mengembalikan kelebihan harganya kepada *rahin*. Akan tetapi, jika

---

<sup>40</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba 2014), h.



setelah barang jaminan dijual dan hasil penjualan jaminan tersebut tidak cukup untuk menutup hutang *rahin* maka *rahin* masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya.

#### 4. Pemanfaatan Barang Gadai

Jaminan dalam gadai menggadai berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedangkan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara', selain itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal itu termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaatnya.

Menurut ketentuan Islam mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak *rahin*, termasuk hasil barang gadaian tersebut, sebab perjanjian yang dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan *murtahin* memanfaatkan barang gadaian merupakan perbuatan *qirad* yang melahirkan kemanfaatan. Dimana setiap jenis *qirad* yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba.

Riba menurut pengertian bahasa berarti Az-ziadah (tambahan). Yang dimaksud disini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>41</sup> Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nashrani, dan Islam pada periode Madinah. Turunnya ayat yang mengharamkan riba secara terang-terangan yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
 اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

<sup>41</sup> Hasani Ahmad Said, Dkk, *Tafsir Ahkam Ekonomi Dalam Islam*, (Bandar Lampung: Syariah Press, 2014) h. 43

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali-Imran [3]: 130)*<sup>42</sup>

Allah melaknat orang-orang yang turut serta dalam akad riba. Dia melaknat orang yang berhutang yang mengambilnya, orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan para saksi-saksinya.<sup>43</sup> Orang yang mempunyai barang berhak mengambil manfaat dari barang yang dirungguhkan, bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, kerusakan barangnyapun atas tanggungannya, ia berhak mengambil manfaat yang dirungguhkan itu walaupun tidak seizin *murtahin*.<sup>44</sup>

Para Ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan *marhun* (barang gadai)

a. *Rahin* memanfaatkan *marhun*

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu dibatasi oleh *habsu* (hak menahan *marhun*) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rahin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.<sup>45</sup>

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal *rahin* memanfaatkan *marhun*.

1) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* selaku pihak yang menggadaikan barang, ia tidak boleh memanfaatkan barang gadaian (*marhun*), baik mengendarai, memakai pakaian, menempati rumah, atau mengolah tanah, yang menjadi barang gadaian. Mereka melarang pemanfaatan seperti ini, karena hak menahan *marhun* berbeda pada pihak *murtahin* sehingga ia memiliki hak yang tetap sampai akad *rahn* itu

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 66

<sup>43</sup> Hasani Ahmad Said, Dkk, *Tafsir Ahkam Ekonomi Dalam Islam...*, h. 43

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Algensido: Sinar Baru, 1994), h. 310

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 31

berakhir. Jadi, ketika *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin* berarti ia telah melakukan perlawanan hukum (*ghasab*).

Apabila hal tersebut dilakukan oleh *rahin* yang kemudian terjadi kerusakan pada *marhun*, maka *rahin* yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya, sementara kewajiban membayar utang tetap berada pada *rahin* walaupun *marhun* rusak atau hilang. Kalau *marhun* termasuk barang, yang terus menerus dimanfaatkan, sedangkan *murtahin* tidak sempat memanfaatkannya maka *murtahin* dapat menyewakan lagi kepada pihak yang memanfaatkannya. Hasil atau upah yang diperoleh dari *marhun* tersebut menjadi *rahin*.

## 2) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan hanafiyah, yaitu melantarkan barang gadaian bertentangan dengan syara', Karena itu *rahin* dan *murtahin* harus melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan *marhun* yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *marhun*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka *marhun* dibiarkan karena merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi hutangnya. Pandangan ulama Hanabilah berdasarkan pada paradigma bahwa *marhun* dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan.

## 3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin*, mengizinkan pemanfaatan *marhun* maka status hukumnya tetap dilarang. Apabila *murtahin* member izin pada *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka menurut mereka akad gadaai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap *marhun*. Untuk memanfaatkan *marhun* menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil dari *rahin*.

## 4) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materil dari *marhun*. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa memanfaatkan dan hasil dari *marhun* adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan uang yang ditanggungnya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama, dapat dipahami bahwa melantarkan barang gadai tanpa dimanfaatkan oleh penerima gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai-nilai materil dari barang gadai (*marhun*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu pemanfaatan barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh penerima gadai. Namun, para ulama hanyalah berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad gadai, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun*, sedangkan *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian pemanfaatan *rahin* atas *marhun* di gantungkan kepada izin dari *murtahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari *marhun*, maka yang dilakukan *rahin* tersebut diperbolehkan menurut syara'.

b. *Murtahin* memanfaatkan *Marhun*

Apabila *rahin* sebagai pemilik *marhun*, maka *murtahin* sebagai pihak yang berhak menahan *marhun* untuk jaminan utang *rahin*. Dalam akad perjanjian *rahn* menurut kebanyakan ulama di syartkan adanya *rahin* yang menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*. Pada kondisi ini, *marhun* berada ditangan *murtahin* sehingga *murtahin* hanya berhak menahan, bukan memilikinya.

Para Ulama juga berbeda pendapat dalam hal *murtahin* memanfaatkan *marhun*.<sup>46</sup>

#### 1) Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas izin *rahin*. Apabila hal itu dilakukan oleh *murtahin*, maka ia menanggung seluruh nilai dari apa yang dilakukan itu, dan status hukumnya seperti orang mengambil milik orang lain dengan paksaan (*ghasab*). Namun bila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* maka ulama Hanafiyah membaginya menjadi dua pendapat, yaitu membolehkannya secara mutlak dan mensyaratkannya sebagai salah satu syarat tercantum dalam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*. Namun hal itu dapat menjerumuskan pada riba, sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “ Bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat adalah riba”. Pengertian Hadis ini dapat dimaknai bahwa setiap utang yang mensyaratkan manfaat, maka yang demikian itu adalah bagian dari riba, bila manfaat dimaksud dipersyaratkan diawal akad dengan presentase tertentu. Namun apabila *murtahin* tidak mensyaratkan diawal akad, menurut ulama Hanafiyah pemanfaatan dibolehkan, karena ia termasuk *tabarru* (kebajikan) yang dilakukan *murtahin*.

#### 2) Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah pemanfaatan atas *marhun* ini harus dipisahkan anatara benda mati dan benda hidup (hewan). Jika *marhun* berupa barang-barang selain hewan yang tidak diperlukan biaya pemeliharaan seperti rumah, perhiasan dan lain sebagainya, maka *murtahin* dilarang oleh islam memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa seizin *rahin*. Namun, bila ada izin *rahin* mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun*, dalam pengertian gadai tersebut merupakan harga jualan, atau sewa rumah maka hal itu dibolehkan menurut ulama Hanabilah. Lain halnya dalam perjanjian

---

<sup>46</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 34

gadai berupa hewan ternak atau tunggangan, maka menurut ulama Hanabilah *murtahin* boleh mengambil manfaatnya yang seimbang atau sepadan dengan nafkah yang dikeluarkan atas merawat dan memelihara *marhun*, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya. Menurut ulama Hanabilah, persyaratan *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* ketika akad gadai dilakukan, merupakan syarat yang fasid yang tidak sesuai dengan tujuan dari *rahn* sendiri, yaitu akad yang bersifat tolong menolong (kebajikan).

### 3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah member perincian mengenai status hukum pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* menjadi dua bagian yaitu, dalam utang piutang yang bersifat *qard*. Dan dalam utang piutang yang bersifat jual beli atau transaksi *mu'awwadah* (pertukaran). Dalam bentuk yang pertama ulama Malikiyah melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu merupakan *tabarru* dari *rahin* kepada *murtahin*. Sedangkan dalam bentuk yang kedua dibolehkan karena pada dasarnya syarat *marhun* adalah *borg* (barang jaminan) harus mempunyai sifat yang sama dengan barang yang dapat diperjual belikan atau dipertukarkan.

### 4) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah secara umum berpendapat sama seperti ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak dibolehkan, berdasarkan hadis nabi yang sama yang dipercayai oleh ulama Malikiyyah yaitu: Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Tidak akan hilang barang gadai dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia mendapatkan keuntungan dan kerugian menjadi tanggungannya*”. (H.R.Daruquthni dan Hakim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan *marhun* adalah milik *rahin*, oleh sebab itu *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko *marhun* adalah hak *rahin* oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*, karena itu

jika jika *murtahin* mensyaratkan pemanfaatan *marhun* dalam akad *rahin* yang didasarkan pada akad *qard* maka syarat yang dimaksud menjadi batal, demikian juga akad pegadaianya, karena hal itu dapat membahayakan kepentingan rahn. Hal itu berarti pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatkan *marhun* maka hal itu dibolehkan. Sebab hak kepemilikan atas *marhun* adalah ditanggung *rahin*, oleh karena itu boleh secara bebas mengizinkan siapa saja yang dikehendaki untuk memanfaatkan *marhun*.<sup>47</sup>

Dari alasan perbedaan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pemanfaatan atas barang gadai itu merupakan suatu tuntutan syarat dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang membolehkannya.

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan uraian pandangan ulama di atas, maka sebenarnya baik pihak *rahin* atau *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai sebagai pengganti atas biaya pemeliharaan, perawatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keutuhan barang gadai. Apabila biaya perawatan pemeliharaan ditanggung oleh *murtahin* maka ia berhak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut sekedar pengganti biaya yang ia keluarkan, walaupun tanpa seizin *rahin*.

Demikian pula sebaliknya *rahin* boleh memanfaatkan barang yang ia gadaikan apabila ia menanggung biaya perawatan, pemeliharaan, dan lain-lain walaupun tanpa seizin *murtahin*. Namun, pemanfaatan yang melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan harus ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* tentang pembiayaannya.

Oleh karena itu, akad dalam perjanjian gadai pihak *rahin* adalah pemilik barang, sedangkan *murtahin* hanya pihak yang mempunyai hak menahan barang dari pemanfaatan sampai utang *rahin* dilunasi. Dalam kondisi ini diperlukan ada kompromi antara kedua belah pihak sehingga

---

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam...*, h. 310

tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab Allah SWT telah memerintahkan untuk hal-hal yang berbentuk riba. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 279, sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ص</sup> وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Artinya:

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs. Al-Baqarah [2]:279)<sup>48</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak apabila tidak merugikan masing-masing pihak, selama tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT termasuk riba, maka dibolehkan dalam syariat Islam.

## 5. Berakhirnya Akad Gadai

Berakhirnya *rahn*, menurut Wabbah Zuhaili yang dikutip oleh Wangsa Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Pembiayaan Bank Syariah” berakhirnya *rahn* adalah sebagai berikut.<sup>49</sup>

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
- b) *Rahin* membayar hutangnya
- c) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
- d) Pembebasan hutang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan *rahin*
- e) Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
- f) Rusaknya barang gadaian oleh tindakan *murtahin*

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 38

<sup>49</sup> Wangsa Wijaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012) h. 315



g) Meninggalnya *rahin* atau *murtahin* (menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah), namun menurut ulama Hanabilah kematian para pihak tidak mengakhiri akad gadai.

Hikmah yang terkandung dalam pegadaian sangat besar sekali. Karena orang yang memberikan jaminan hutang itu menjadi faktor dalam mengatasi kesusahan dari sisi penggadai. Dimana kebanyakan orang membutuhkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok, dan kebutuhan manusia sangatlah banyak. Mungkin dia mencari harta yang dia butuhkan itu dari orang lain dengan cara meminjam. Namun orang itu bakhil kepadanya untuk membeberikan hartanya, kecuali ada barang yang senilai dengan uang yang dipinjam, yang dipegang olehnya selama dia belum dapat mengembalikan uang tersebut. Dan tatkala Allah yang maha bijaksana mengetahui hal tersebut, dia Subhanahuwa Ta'aala mensyariatkan pegadaian dan memperbolehkannya, agar orang-orang yang memberikan pinjaman tidak khawatir dengan hartanya. Alangkah indahnya, seandainya manusia menepati syarat-syarat Syari'at dalam pegadaian. Karena jika mereka menjadikan syarat-syarat ini pedoman bagi mereka, maka kita tidak akan harta-harta dan kekayaan menghilangkan pengorbanan rumah-rumah kaya yang banyak menutup rumah-rumah yang sebelumnya telah terbuka dan menyebabkan kefakiran pada keluarga-keluarga yang tadinya senang dalam kekayaan dan kemewahan.

Adapun faedah yang ada dibalik gadai ini adalah saling tukar menukar rasa cinta dan kasih sayang anantara manusia. Di samping itu, orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dengan ganjaran Allah SWT pada hari dimana tidak berguna harta dan keturunan, kecuali yang menghadap Allah SWT dengan hati yang rendah.

## C. Ekonomi Islam

### 1. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Dalam berbagai ayat, Allah Swt tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, wakaf, infak, dan sedekah.<sup>50</sup>

Namun kalau kita melihatnya dari perkembangan ilmu modern ekonomi Islam masih dalam tahap pengembangan. Persoalannya hanyalah karena ekonomi Islam ditinggalkan umatnya terlalu lama. Berbagai pemerintahan di dunia Islam dari mulai kolonial penjajah hingga saat ini senantiasa memisahkan Islam dari dunia ekonomi. Lantas kalau kita mengacau pada apa yang disampaikan Thomas Kuhn, bahwa masing-masing sistem itu memiliki inti paradigma, ekonomi Islam sudah tentu bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah. Dua sumber ini dalam bentuk apapun tidak bisa diparalelkan dengan prinsip dasar dua sistem ekonomi yang lainnya, yakni kapitalis atau sosialis.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*. Disebut ekonomi *Rabbani* karena syarat dengan arahan nilai-nilai *Ilahiah*. Lalu ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi *Insani* karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. (Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam).

Melalui aktivitas ekonomi manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan main. Seperti firman Allah Swt sebagai berikut:

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ<sup>ج</sup> وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا  
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴿٦٦﴾

<sup>50</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 12

Artinya:

*Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan yang sedikit. (Qs. Ar-Rad [13]:26)*<sup>51</sup>

Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan menghilangkan atau meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut. Ini akan bisa membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Nilai-nilai keimanan inilah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan *ilahiah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.<sup>52</sup>

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan diakhirat nanti.

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 252

<sup>52</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam...*, h. 13

7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.


## 2. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *tauhid* (keimanan), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), *ma'ad* (hasil). Kelima dasar ini menjadi inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori ekonomi Islam.

### a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

*Tauhid* merupakan fondasi ajaran Islam. Allah pemilik alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah memiliki untuk sementara waktu.

Dalam Islam, semua yang diciptakan Allah ada manfaat dan tujuannya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Qs. Adz-Dzariyat [51]:56)<sup>53</sup>*

Karena itu, segala aktivitas yang ada hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (muamalah) dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas bisnis. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalnya dan supaya menyembahnya. Seperti dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 523

أَتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ  
 ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

*Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Qs. At-Taubah [9]:31)<sup>54</sup>*

Maksud dari ayat di atas adalah agar mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal.

Pendapat tersebut sama dengan pendapat Az-Zajjaj, tetapi ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali tunduk kepadanya dan untuk merendahkan diri. Maka setiap makhluk, baik jin atau manusia wajib tunduk kepada peraturan tuhan, merendahkan diri terhadap kehendaknya. Menerima apa yang dia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah dia tentukan. Tak seorangpun dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah.

Ayat tersebut menguatkan perintah mengingat Allah dan menghimbau manusia supaya melakukan ibadah kepada Allah Swt.

#### b. *Adl* (Keadilan)

Dalam Islam, adil didefenisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 181

dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan berkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.<sup>55</sup>

Seperti firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Hujarat ayat 9, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Al-Hujarat [49]:9)<sup>56</sup>*

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dari Allah tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan untuk kembali (*taubah*) ke asal segalanya yaitu Allah Swt. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat kedamaian dunia dan akhirat. Rasul terakhir dan sempurna yang harus diteladani sampai akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW.<sup>57</sup> Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus

<sup>55</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam...*, h. 180

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 517

<sup>57</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam...*, h. 182

mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul, sifat-sifat yang harus diteladani adalah:

- a. *Shiddiq* (benar, jujur).
- b. Amanah (tanggung jawab, kredibel).
- c. *Fathanah* (cerdas, bijaksana, intelektualitas).
- d. *Tabligh* (komunikatif, terbuka, marketing).

Firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Fath ayat 29, sebagai berikut:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ <sup>ج</sup> وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ <sup>ص</sup>  
 تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا <sup>ص</sup> سِيمَاهُمْ فِي  
 وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ <sup>ج</sup> ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ <sup>ج</sup> وَمَثَلُهُمْ فِي  
 الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى  
 سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ <sup>ط</sup> وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا <sup>٢٩</sup>

Artinya:

*Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. (Qs. Al-Fath [48]:29)<sup>58</sup>*

- d. Khalifah

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 516

Manusia adalah khalifah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Nilai ini mendasari prinsip hidup kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antar kelompok, agar kekacauan dan keributan dapat dihalangkan atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Qs. Al-Baqarah [2]:30)<sup>59</sup>*

e. *Ma'ad* (Hasil)

Hidup manusia tidak hanya di dunia, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Allah melarang kita terikat pada dunia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 33, yaitu sebagai berikut:

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 182



يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ  
 وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  
 فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

Artinya:

*Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah. (Qs. Luqman [31]:33)*<sup>60</sup>

Pada ayat tersebut Allah Swt memerintahkan kepada manusia, laksanakanlah perintah-perintah dan hentikanlah larangan-larangan tuhan yang telah menciptakan kamu, dan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya untuk kepentinganmu. Takutlah akan hari yang diwaktu itu terjadi malapetaka yang dahsyata, tidak seorangpun yang dapat menyelamatkan dirinya dari malapetaka itu.<sup>61</sup>

#### D. Gadai dan Peningkatan Perekonomian

Pengertian gadai yang ada dalam syari'ah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum pada *bugerlijk wetbook* (kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya...*, h. 331

<sup>61</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekskusif Ekonomi Islam...*, h. 183

barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).<sup>62</sup>

Menegakkan kedaulatan pasar di tengah ketimpangan ekonomi dan sosial antar pelaku ekonomi, perimbangan kekuasaan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi hanya oleh pemodal, akan mempertaruhkan rakyat banyak. Pemilik yang reduksionisme demikian akan menghapus kepentingan-kepentingan bersama dan negara demi kepentingan individu-individu yang menguasai *private property (individual welfare)* ini nampak jelas dalam praktek-praktek kebijakan deregulasi, privatisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Sistem ekonomi dan keuangan syari'ah semakin memperlihatkan gairahnya di Indonesia selain perbankan yang telah berjalan 13 tahun, lembaga-lembaga keuangan lain seperti asuransi syari'ah dan dana pensiun syari'ah. Kini juga telah menunjukkan perhatian terhadap ekonomi syari'ah, dengan demikian perekonomian di Indonesia meningkat dengan adanya perkembangan ekonomi syari'ah baik perbankan syari'ah maupun lembaga syari'ah lainnya.<sup>63</sup>

Kegiatan ekonomi bagi umat Islam merupakan salah satu sarana beribadah, dalam rangka membina ketentraman dan kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat secara seimbang (adil) dan menolak segala bentuk kemungkar. Oleh karena itu menjalankan kegiatan ekonomi bagi umat Islam bukan cuma sebagai transaksi komersial, tetapi juga sebagai satu kewajiban agamis, termasuk dalam rangka menumbuhkan suburkan zakat, infak dan sedekah.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2011) h. 113

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah...*, h. 184

<sup>64</sup> Adiwarna Karim, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). h. 34

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Desa Tanjung Raya**

##### **1. Sejarah Pembentukan Desa Tanjung Raya**

Pada awal tahun 2007 ada informasi tentang adanya pemekaran-pemekaran desa yang merupakan program dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk menjadikan desa-desa yang lebih maju dan percepat pembangunan. Pada mulanya dengan ketanggapan dari pemerintah Desa Way Jambu yang di pimpin oleh Bapak Arif Santosa selaku kepala Desa Way Jambu langsung merespon dan bergerak cepat untuk segera menginformasikan dan melaksanakan rapat umum dengan tujuan untuk memecahkan/memekarkan Desa Way Jambu menjadi beberapa desa yang sangat direspon dan didukung oleh Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) pada waktu itu dijabat oleh Bapak Mat Khoiri.

Setelah itu badan kepanitiaan langsung dibentuk dan langsung bekerja untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pemekaran desa, usulan pemekaran Desa Tanjung Raya diterima oleh pemerintah karena sudah memenuhi segala persyaratan dan kelayakan. Tepat pada tanggal 01 juni 2007 Desa Way Jambu dimekarkan menjadi 3 bagian yaitu: Desa Induk Way jambu, Desa Bangun Negara dan Desa Tanjung Raya.

Pada saat itu orang yang sanggup berkorban untuk mengemban amanah dan tanggung jawab serta beban dari masyarakat adalah Bapak Anhar untuk menjabat sebagai kepala desa persiapan Desa Tanjng Raya, terhitung dari tanggal 10 Juni 2007 sampai tahun 2009.

Selang berjalannya Desa persiapan Tanjung Raya pada saat itu diadakan penjaringan dan pemilihan Kepala Desa Tanjung Raya, sehingga jabatan (Pj) kepala desa di emban oleh Bapak As'ari untuk kurang waktu beberapa bulan dari tanggal 01 Juni 2009 sampai 09 November 2009. Pemilihan kepala desa Tanjung Raya dimenangkan oleh Bapak Anhar

kemudian tepatnya pada tanggal 09 November 2009 serah terima jabatan Kepala Desa dari Bapak As'ari kepada Bapak Anhar untuk menjabat Kepala Desa Tanjung Raya Priode 2009 sampai 2015. Kemudian pemilihan kepala desa selanjutnya di menangkan oleh Bapak As'ari menjabat Kepala Desa Tanjung Raya Priode 2015 sampai 2020.<sup>65</sup>

## 2. Letak Geografis Desa Tanjung Raya

Desa Tanjung Raya merupakan salah satu desa dari Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang terletak di bagian barat pulau sumatra. Kabupaten Pesisir Barat, yang memiliki luas wilayah  $\pm 2.907,23$  KM Persegi. Beribu Kota Krui, dengan jumlah penduduk sebesar  $\pm 136.370$  jiwa pada tahun 2011 dan 117 Desa/Kelurahan. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Kabupaten Pesisir Barat secara topografi dapat dibagi kedalam topografi dari permukaan laut, dimana mencakup seluruh Kecamatan wilayah Pesisir (Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Pesisir Tengah dan Kecamatan Pesisir Selatan) pada sepanjang pantai Barat wilayah ini. Topologi perbukitan, yang memiliki ketinggian antara 600-1000 meter diatas permukaan laut, yang meliputi TNBBS dan lain-lainnya terdmasuk dalam wilayah ini.<sup>66</sup>

Desa Tanjung Raya mempunyai batas-batas administratif pemerintahan sebagai berikut:

1. Batas Wilayah
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Way Jambu dan Paku Negara.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bangun Negara dan Kali Marang.
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan hutan lindung TNBBS.
  - d. Sebelah Barat berbatsan dengan Desa Bangun Negara.
2. Luas Wilayah

---

<sup>65</sup> Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017

<sup>66</sup> Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017

Luas wilayah Desa Tanjung Raya meliputi :

- a. Permukiman : ± 100 Ha
- b. Perkantoran : ± 2 Ha
- c. Persawahan : ± 650 Ha
- d. Perkebunan : ± 800 Ha
- e. Hutan : ± 120 Ha
- f. Sekolah : ± 3 Ha<sup>67</sup>

### 3. Keadaan Penduduk Desa Tanjung Raya

Penduduk desa Tanjung Raya berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari provinsi lampung, mayoritas suku lampung 95%, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa tanjung raya dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Tanjung Raya terbagi 5 kepala dusun yang terpilih oleh kepala desa dengan rincian jumlah penduduk setiap dusunnya sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Raya**

No	Uraian	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Jumlah
1	Jumlah Laki-Laki	114	111	169	682	18	1.094
2	Jumlah Perempuan	107	65	150	492	16	830
3	Jumlah Penduduk	221	176	319	1.174	34	1.744
4	Jumlah KK	51	34	68	216	9	378

Sumber : Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017

<sup>68</sup> Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017

#### 4. Keadaan Perekonomian Desa Tanjung Raya

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pemerintah Desa Tanjung Raya, secara rinci keadaan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Tanjung Raya yaitu jumlah Kepala Keluarga (KK) tingkatan kesejahteraan menengah lebih dominan dibandingkan jumlah Kepala Keluarga (KK) tingkat miskin dan kaya, untuk data yang lebih rinci yang telah terdata yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.2 Tingkat Kesejahteraan Sosial**

No	Tingkat Kesejahteraan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Total
1	Jumlah KK Miskin	25	18	38	113	5	199 KK
2	Jumlah KK Sedang	16	12	22	64	3	117 KK
3	Jumlah KK Kaya	10	4	8	39	1	62 KK
	Jumlah	51	34	68	216	9	378 KK

Sumber : Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017<sup>69</sup>

Masyarakat Desa Tanjung Raya merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu: dengan cara berladang dan mengolah sawah. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama menanam damar dan sawit, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tanjung Raya secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori yang miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagai besar di sektor non formal seperti pedagang, buruh tani, buruh bangunan, petani sawah, perkebunan damar, sawit dan kopi serta

<sup>69</sup> Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017

sebagian kecil di sektor formal seperti PNS PEMDA, honorer, guru dan lain-lain.

**Tabel 3.3 Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Jumlah
1	Petani	125	200	100	250	25	700 Orang
2	Pedagang/ Pengusaha	4	3	9	3	1	20 Orang
3	PNS/TNI/P olri	3	2	1	3	1	10 Orang
4	Buruh	5	4	6	3	2	20 Orang
5	Karyawan Swasta	25	15	20	15	10	85 Orang
6	Lain-lain	3	7	6	1	1	18 Orang

Sumber : Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017

## 5. Keadaan Pendidikan Desa Tanjung Raya

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa tanjung raya, tentang keadaan pendidikan masyarakat yaitu dari tamatan SD sampai pada pendidikan perguruan tinggi, untuk data yang lebih rinci yang telah terdata yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No	Uraian	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Jumlah
1	Lulusan S-1 keatas	4	3	6	2	1	16 Orang
2	Lulusan SMA	45	37	52	23	11	168 Orang

3	Lulusan SMP	75	52	71	63	41	302 Orang
4	Lulusan SD	135	140	260	89	62	686 Orang
5	Tidak tamat SD/tidak Sekolah	250	157	90	75	80	652 Orang

Sumber : Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017<sup>70</sup>

## 6. Agama Pada Masyarakat Desa Tanjung Raya

Agama ialah satu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan hidup tanpa ada aturan dan sewenang-wenang karena tidak ada yang mengikatnya. Untuk itu manusia membutuhkan agama untuk pedoman hidupnya. Pada Desa Tanjung Raya masyarakat yang tinggal disana seluruhnya beragama Islam, untuk mengetahui Agama masyarakat Desa Tanjung Raya dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5 Agama Masyarakat**

No	Uraian	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Dusun V	Jumlah
1	Islam	350	400	200	150	50	1.150 Jiwa
2	Kristen						-
3	Hindu						-
4	Budha						-
5	Konghucu						-

Sumber : Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017

<sup>71</sup> Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017



## **B. Kondisi Pemerintahan Desa Tanjung Raya**

### **1. Pembagian Wilayah Desa Tanjung Raya**

Pembagian wilayah Desa Tanjung Raya dibagi menjadi lima (5) Dusun. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, pusat desa ada di dusun tiga (3) dan di setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

### **2. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017

Gambar 3.1

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEMERINTAHAN DESA TANJUNG RAYA**



### C. Data Informan Penelitian Desa Tanjung Raya

Data informan dalam penelitian di Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6 Data Informan Penelitian Desa Tanjung Raya**

No	Nama	Pekerjaan	Umur	Status	Tanggal Wawancara
1	Isfani	Petani	45 Tahun	Penggadai	05 Pebruari 2019
2	Rohana	Ibu Rumah Tangga	39 Tahun	Penggadai	10 Pebruari 2019
3	Zarkoni	Petani	50 Tahun	Penggadai	12 Pebruari 2019
4	M Thobian	Petani	53 Tahun	Penggadai	08 Pebruari 2019
5	Syam Thalib	Wiraswasta	37 Tahun	Penggadai	15 Pebruari 2019
6	Iwan Sanjaya	Petani	30 Tahun	Penggadai	17 Pebruari 2019
7	Yapis Kon	Petani	45 Tahun	Penggadai	20 Pebruari 2019
8	Nasrun Efendi	Petani	37 Tahun	Penggadai	02 Pebruari 2019
9	Tohir	Petani	40 Tahun	Penggadai	25 Pebruari 2019
10	Ahmad Syakir	Petani	55 Tahun	Penggadai	27 Pebruari 2019
11	Maryam	IRT	52 Tahun	Penggadai	29 Pebruari 2019
12	Novian Syah	Wiraswasta	35 Tahun	Penerima	26 Pebruari

				Gadai	2019
13	Sahrizal Rohman	Petani	36 Tahun	Penerima gadai	06 Pebruari 2019
14	Baijuri ALM (Muhidin)	Petani	57 Tahun	Penerima Gadai	11 Pebruari 2019
15	Kosmiri	Petani	40 Tahun	Penerima Gadai	08 Pebruari 2019
16	Hasanul Ali	Petani	46 Tahun	Penerima Gadai	16 Pebruari 2019
17	Anhar	Wiraswasta	35 Tahun	Penerima Gadai	27 Pebruari 2019
18	Khoirul Azhar	Petani	40 Tahun	Penerima Gadai	18 Pebruari 2019
19	Hasanudin	Wiraswasta	42 Tahun	Penerima Gadai	07 Pebruari 2019

(Sumber: Hasil Survei Penelitian Desa Tanjung Raya)

**Penggadai : 11 Orang**

**Penerima gadai : 8 Orang**

**Jumlah Informan : 19 Orang**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar**

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Jadi prinsip ekonomi Islam adalah segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits.

Proses bermuamalah dapat dianggap sah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dan menjadi pedoman aturan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat serta prinsip dasar bermuamalah dalam Islam, maka pelaksanaan muamalah tersebut dapat dianggap tidak sah dalam hukum Islam yang tentunya bertentangan dengan Ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Terkait dengan pelaksanaan gadai kebun damar di Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dapat dideskripsikan di bawah ini:

##### **1. Persepsi Masyarakat dalam Melakukan Gadai Kebun Damar**

Persepsi masyarakat desa Tanjung Raya dalam melakukan gadai yaitu dipengaruhi oleh banyak faktor sebagai berikut:

###### **a. Gadai untuk biaya pendidikan**

Kondisi sarana pendidikan yang ada di desa Tanjung Raya yang hanya tersedia sampai jenjang SD mengharuskan masyarakat yang ingin melanjutkan anaknya sekolah maupun kuliah harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal itu sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada anak mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini yang menjadi alasan kenapa harus menggadaikan kebun damar yang dimilikinya. Biaya pendidikan menjadi salah satu alasan kenapa harus menggadaikan kebun damar yang dimiliki seseorang. Biaya pendidikan yang dimaksud

adalah biaya transportasi, biaya buku maupun biaya tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Isfani bahwa:

“...Nyakku ngegadaiko kebun damar untuk nambah biaya sekulani anak, mani waktu seno penghasilan mak nentu jadini nyak memilih ranglaya dengan ngegadaiko kebun damar...”(Saya menggadaikan kebun damar untuk menambah biaya sekolah anak, karena waktu itu penghasilan tidak menentu jadi saya memilih jalan dengan menggadaikan kebun damar).<sup>73</sup>

Yang disampaikan oleh Bapak Isfani senada apa yang disampaikan Bapak Karim selaku tokoh masyarakat:

Naya ding, kelamonan masyarakat menggadaiko kebun damarni untuk tambahan biaya sekula anak tian, anak-anak sekolah SD didesa tamat SD sekulani diluar desa memerlukan lamon biaya apilagi anak jaman tanna umur sepuluh tahun adu dacok makai mutor senolah tamat SD memerlukan kendaraan, senolah sebabni ngegadaiko kebun damar untuk kelancaran sekula ni anak. (Iya dek, kebanyakan masyarakat menggadikani kebun damar itu untuk tambahan biaya anak sekolah mereka, anak-anak sekolah SD di desa tamat SD sekolahnya di luar desa memerlukan banyak biaya apa lagi anak jaman sekarang umur sepuluh tahun sudah bisa mengendarai sepeda motor itulah tamat SD memerlukan kendaraan, itulah sebabnya menggadaikan kebun damar untuk kelancaran sekolah anak).<sup>74</sup>

Sarana pendidikan yang dimiliki oleh desa ini hanya sampai jenjang SD sehingga jika ada orang tua yang ingin melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang SMP dan SMA maupun perguruan tinggi harus menyekolahkan ke daerah lain, dan dengan lintas daerah tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi sampai disekolahkan ke lintas desa bahkan kecamatan atau kota.

Kemampuan ekonomi yang kurang memadai karena faktor pekerjaan yang hanya tergantung pada pendapatan petani atau kuli bangunan mengharuskan seseorang yang hidup di desa tersebut harus memutar otak

---

<sup>73</sup> Isfani, Masyarakat Desa Tanjung Raya, Pihak Penggadai, Wawancara, 05 Pebruari 2019, jam 13.00 WIB

<sup>74</sup> Karim, Masyarakat Desa Tanjung Raya, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 02 Pebruari 2019, jam 19.30 WIB

supaya mampu menjadikan anaknya dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, walaupun pendapatan mereka lebih dari cukup untuk biaya sehari-hari untuk kebutuhan makanan bukan berarti mereka akan tercukupi ketika dihadapkan pada kondisi di mana mengharuskan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Salah satunya adalah biaya untuk pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena mengharuskan mereka melanjutkan pendidikan tersebut di daerah lain, seperti yang di sampaikan oleh pemerintah Desa Tanjung Raya Bapak As'ari, S.Pd selaku kepala desa:

Bahwasanya alasan kenapa masyarakat melakukan gadai karena tuntutan ekonomi terutama untuk biaya sekolah anak, seperti untuk membeli kendaraan roda dua, karena menyekolahkan anak di luar daerah seperti desa tetangga memerlukan kendaraan, di desa ini juga kendaraan umum sangat susah ditemui tidak seperti dulu.<sup>75</sup>

b. Gadai untuk usaha

Minimnya modal dan kurang pengetahuan sebagian masyarakat Tanjung Raya terkait pengelolaan perkebunan maupun persawahan yang dimilikinya mengantarkan mereka kepada pemikiran yang berbeda yaitu mereka ingin mencoba untuk memulai usaha di bidang lainnya. Kebun damar yang mereka miliki dijadikan modal sebagai sarana untuk mendapat uang supaya nantinya mampu membuka atau dibuat modal usaha lainnya.

Dari uraian di atas sebagaimana dari hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak yang menggadaikan tanah kebun damar oleh Ibu Rohana:

“...Nyakku ngegadaiko kebun damar untuk tambahan modal usaha ni anak aga merantau untuk ngebukak usaha di jakarta, Mani demi aga ngeliak kelancaran rek kesuksesan anak aga usaha diluar daerah...”(Saya menggadaikan kebun damar untuk tambahan modal usaha anak yang ingin merantau mencoba untuk membuka usaha di jakarta, karena ingin demi melihat kelancaran dan kesuksesan anak yang ingin usaha di luar daerah).<sup>76</sup>

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syam

Talib:

---

<sup>75</sup> As'ari, Pemerintah Desa Tanjung Raya, kepala desa, Wawancara, 07 Pebruari 2019, jam 19.30 WIB

<sup>76</sup> Rohana, Masyarakat Desa Tanjung Raya, Pihak Penggadai, Wawancara, 10 Pebruari 2019, jam 19.30 WIB

“...Nyakku ngegadaiko kebun damar kebetulan wat kebutuhan mendadak aga pakai biaya berobat anak masuk rumah sakit, terus untuk menambah modal usaha jadi toke jual-beli kayu...”(Saya menggadaikan kebun damar kebetulan ada kebutuhan mendadak untuk biaya berobat anak masuk rumah sakit, terus untuk menambah modal usaha jadi toke jual-beli kayu).<sup>77</sup>

c. Gadai antara kepentingan profit dan tolong menolong

Dasar pelaksanaan dari praktek gadai di Desa Tanjung Raya secara mendasar adalah untuk saling menolong dimana pihak penerima gadai memberikan pertolongan bantuan finansial kepada pihak penggadai. Akan tetapi tidak mudah untuk mengklaim bahwa praktek tersebut memang benar-benar berprinsip *ta'awwun*. Karena kenyataannya masih saja terdapat orang yang di desa tersebut yang mengambil kesempatan dari praktek ini untuk profit.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Novian Syah bahwa:

Pertama sekali alasanku nerima ulun gadai yang pertama tolong menolong sesama masyarakat desa mani tian butuh pertolongan aga pakai biaya ngubat anak ni meruyuh masuk rumah sakit, keduakalini nyakku dacok memanfaatkan hasil kebun damar untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan itung-itung nabung duit kepada pihak penggadai. (Pertama sekali alasan saya menerima orang yang menggadai yang pertama tolong menolong sesama masyarakat desa karena mereka sangat butuh pertolongan untuk biaya obat anaknya yang sakit masuk ke rumah sakit, kedua kalinya saya bisa memanfaatkan hasil kebun damar untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan hitung-hitunganya menabungkan uang ke pihak penggadai).<sup>78</sup>

Pada kenyataannya di Desa Tanjung Raya banyak dari penerima gadai yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan. Dimana dalam keadaan terpaksa si penggadai menggadaikan kebun damarnya untuk memenuhi kebutuhannya yang mendadak. Karena, apabila

---

<sup>77</sup> Syam Thalib, Masyarakat Desa Tanjung Raya, Pihak Penggadai, Wawancara, 15 Pebruari 2019, jam 19.30 WIB

<sup>78</sup> Novian Syah, Masyarakat Desa Tanjung Raya, Pihak Penerima Gadai, Wawancara, 26 Pebruari 2019, jam 19.30 WIB



barang jaminan tidak diberikan untuk dimanfaatkan oleh si penerima gadai, maka si penggadai tidak mendapatkan pinjaman atau dapat pinjaman namun harus membayar bunga biasanya di bank konvensional, apalagi antara jumlah pinjaman dengan luas barang jaminan tidak berimbang. Dengan hutang sebesar Rp15.000.000 penerima gadai mendapatkan barang jaminan seluas 1 Ha. Dengan hutang sebesar itu, penerima gadai bisa mendapatkan kembalian modal (yang dijadikan hutang kepada penggadai) dengan mengelola barang jaminan satu kali setiap bulannya. Selain itu kebun damar yang dijadikan jaminan harus di rawat dengan baik dan hasilnya bisa dikelola oleh si penerima gadai. Aturan seperti itulah yang sudah menjadi adat kebiasaan dalam praktik gadai di Desa Tanjung Raya.

Namun ada hal yang baik, yang seharusnya dapat dilakukan antara penggadai dengan penerima gadai supaya kedua belah pihak menjunjung tinggi keadilan yang tidak saling merugikan bahkan bisa saling menguntungkan. Yaitu dengan cara melakukan akad bagi hasil berkaitan dengan pengelolaan barang jaminan, dengan akad bagi hasil tersebut permasalahan mengenai pengelolaan barang jaminan dapat terselesaikan dengan baik. Karena nantinya hasil dari pengelolaan barang jaminan akan dibagi dengan adil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sangat membantu penggadai untuk bisa mengembalikan hutangnya, dengan mendapat bagian dari pengelolaan barang jaminan, meskipun sedikit demi sedikit.

## **2. Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Gadai Kebun Damar**

Proses muamalah dalam kegiatan ekonomi selain harus mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad gadai, baik secara langsung (bertatap muka) maupun melalui media bantu (via alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenal. Juga harus memiliki akad gadai, pada lingkup akad gadai, harus ada ucapan *ijab-qabul* yang pada intinya pernyataan serah terima dan kesepakatan antara kedua belah pihak serta pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan mempunyai kecakapan dalam

bertindak muamalah yaitu dewasa dan berakal dan berbuat atas kehendak sendiri serta syarat *marhun* adalah benda milik pribadi yang bernilai dan dapat diperjual belikan.

Pada pelaksanaan gadai di Desa Tanjung Raya, antara pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima gadai telah saling bertemu dan memberikan pernyataan saling serah terima, hal ini dapat dilihat pada pengucapan kata-kata "saya gadaikan kebun damar ini" dan si penerima gadai mengucapkan "saya serahkan uang ini dan saya menerima gadai tersebut". Bahwa dalam pelaksanaan gadai barang berharga seperti kebun damar tersebut dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta barang berharga seperti kebun damar yang digunakan sebagai jaminan merupakan barang milik *rahin* sendiri dan mempunyai nilai jual.


Namun, dalam akad antara *rahin* dan *murtahin* menggunakan perjanjian tertulis, akad perjanjian kedua belah pihak dilakukan atas dasar suka sama suka memakai azaz kekeluargaan, kepercayaan dan tolong menolong. Perjanjian tertulis dan saksi penting untuk menjadi bukti jika dikemudian hari terjadi masalah dalam pelaksanaan gadainya.

Akad atau kontrak gadai yang merupakan salah satu bentuk muamalah tentunya harus memperjelas akad dari proses transaksi yang terjadi, akad yang dimaksud bisa berupa jangka waktu gadai dan akad terkait pemanfaatan barang gadai yang berupa tanah kebun damar tersebut. Dalam kesepakatan yang terjadi ternyata kontrak atau akad yang dilakukan oleh kedua pihak itu kurang jelas mengenai pemanfaatan barang gadai dimana barang jaminan dikelola oleh pihak penerima gadai sepenuhnya, kemudian jangka waktu secara formalitas dalam akadnya yaitu 1 tahun apabila pihak penggadai belum dapat menebus uang gadaian tersebut, maka pihak penerima gadai dapat melanjutkan gadaian itu sampai pihak penggadai dapat menebus kembali uang gadaian kebun damar tersebut artinya gadai tidak jelas berakhirnya kapan karena jika pemberi gadai mampu melunasi pinjaman lebih cepat maka waktu gadai bisa berakhir lebih cepat dari waktu yang telah di sepakati.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pihak penggadai Bapak M. Thobian :

“...Mak tentu nak, kekira ni jangka gadai sampai dacok ku bayar, masalahni waktu kontrak nyakku kung dacok ngebayar mani duitni kung dok, kik kung dacok tibayar biasani waktuni tiperpanjang, pastini mawat tergantung dengan akad kapan dacok kita ngebayar hutang...”(Tidak menentu nak, kira-kira jangka gadai sampai saya bisa bayar, masalahnya waktu kontrak saya belum bisa membayar karena uangnya belum ada, kalau belum bisa bayar biasanya waktunya di perpanjang, pastinya tidak tergantung dengan akad kapan kita bisa membayar hutang).<sup>79</sup>

**Gambar 4.1 :** Skema Gadai Kebun Damar di Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.



(Sumber: Hasil Survei Penelitian Desa Tanjung Raya)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa persepsi mengenai akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya dalam pelaksanaan gadai kebun damar dari pihak penerima gadai (*murtahin*) merasa sudah benar dengan alasan tolong menolong dan mendapatkan profit pengelolaan hasil dari barang jaminan yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun dimasyarakat. Sedangkan dari pihak pemberi gadai (*rahin*) merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, biaya pendidikan anak, dan untuk modal usaha yang sifatnya terdesak dengan alasan tolong menolong sesama masyarakat.

<sup>79</sup> M. Thobian, Masyarakat Desa Tanjung Raya, Pihak Penggadai, Wawancara, 08 Pebruari 2019, jam 19.30 WIB

Dalam suatu transaksi akad merupakan hal terpenting, kata *akad* dalam istilah berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan ‘*aqada al-habala* maka itu yang menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian maka ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dan kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.<sup>80</sup>

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karenanya akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi sah atau tidak sah. Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam akad yaitu tidak menzalimi, adanya keterbukaan (transparansi), penulisan dan suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan dari salah satu pihak atau lebih.<sup>81</sup> Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu*

<sup>80</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15

<sup>81</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia...*, h. 107

*membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Qs. An-Nisa: 29)<sup>82</sup>

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam dipandang tidak pernah ada. Rukun dan syarat akad menurut mayoritas para ulama rukun akad terdiri atas tiga unsur, *Shighat* yang berarti pernyataan *ijab* dan *qabul*, *'aqidian* berarti dua pihak yang melakukan kontrak dan yang terakhir *ma'qud 'alaih* yang berarti objek kontrak.<sup>83</sup>

Dalam kesepakatan yang terjadi ternyata kontrak atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi ada yang tidak jelas dalam akad tersebut mengenai pemanfaatan hasil barang gadai yang sepenuhnya dikelola oleh penerima gadai (*rahin*) yang sudah menjadi tradisi dilakukan secara turun temurun di masyarakat desa Tanjung Raya. Serta dilihat dari pelaksanaan jangka waktu pinjaman uang atau gadai kebun damar tersebut sudah ditetapkan secara jangka waktu secara formalitas dalam akadnya yaitu 1 tahun apabila pihak penggadai belum dapat menebus uang gadaian tersebut, maka pihak penerima gadai dapat melanjutkan gadaian itu sampai pihak penggadai dapat menebus kembali uang gadaian tersebut artinya dilihat dari segi waktu gadai tidak jelas berakhirnya kapan karena jika pemberi gadai mampu melunasi pinjaman lebih cepat maka waktu gadai bisa berakhir lebih cepat dari waktu yang telah di sepakati. Karena awal pada akad akan sudah di tetapkan jangka waktu gadai, akad tersebut ditulis dan ditanda tangan di atas matrai oleh kedua belah pihak, namun bisa saja dengan berjalannya waktu akad tersebut bisa berubah seperti pemberi gadai sudah mampu melunasi hutang tersebut maka akad akan berakhir tanpa melihat akad awal beberapa lama waktu gadai tersebut, dan gadai pada desa Tanjung Raya bahwa penerima gadai (*murtahin* mengelola sepenuhnya barang jaminan gadai sedangkan pada akad tidak tertulis tentang pengelolaan barang jaminan gadai.

---

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., h. 48

<sup>83</sup> Ono Sahroni, Hasanudin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25

### 3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai

*Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai dalam hukum perdata berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang di tetapkan, gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang ada di Indonesia disebut Perum Penggadaian sedangkan *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.<sup>84</sup>

Dasar pelaksanaan dari praktek gadai di Desa Tanjung Raya secara mendasar adalah untuk saling menolong di mana pihak penerima gadai memberikan pertolongan bantuan finansial kepada pihak penggadai. Karena kenyataannya masih saja terdapat segelintir orang yang ada di desa tersebut yang mengambil kesempatan dari praktek ini untuk mendapatkan profit. Pada kenyataan di Desa Tanjung Raya banyak dari penerima gadai yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan.

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Jika demikian keadaanya, maka orang yang memegang gadai yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengalir manfaat yang oleh nabi disebut sebagai riba. Sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (رواه الحر ت بن اسامه)

Artinya:

*Dari Ali, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Setiap hutang pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. (HR. Harits bin Abu Usmah)<sup>85</sup>*

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan barang ternak yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika barang

<sup>84</sup> Muhammad Sholikhul Hadi, *Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h.

<sup>85</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 365

yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak. Gadai tanah di Desa Tanjung Raya dalam akadnya belum ada kejelasan mengenai pemanfaatan barang jaminan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Islam bahwasanya pemanfaatan barang gadai dilarang dalam Islam.

Para ulama berpendapat, seperti Hanabilah menyatakan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut apabila barang tersebut berupa binatang ternak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya untukeliharaan ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka termasuk riba.

Manfaat barang gadai adalah milik pemberi gadai. Demikian pula sesuatu yang berada di dalamnya, misalnya anak binatang digadaikan dan menjadi barang gadai bersama induknya. Termasuk dalam kategori ini bulu dan susu binatang dan buah satu pohon yang di gadaikan. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima gadai tanpa seizin si pemberi gadai. Sebagaimana dalam penjelasan hadist di bawah ini:

قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرَهْنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأَرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا

Artinya:

*Yahya berkata; telah menceritakan kepada ku Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Jaminan utang tidak boleh di miliki ." Malik berkata; "Tafsir dari sabda beliau -Wa allah 'alam- bahwa seorang laki-laki menggadaikan barangnya kepada pihak lain, sementara barang gadaian tersebut nilainya lebih besar dari jumlah hutang. Lalu orang yang menggadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, "Saya akan datang kepada mu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi jika tidak maka barang gadaian itu menjadi milik mu. Malik berkata; "Inilah tidak benar dan tidak halal, praktik semacam inilah yang dilarang. Yakni, jika pemilik barang tersebut melebihi waktu yang telah di tentukan*

maka barang yang digadaikan tersebut menjadi milik si penerima gadai. Dan aku melihat bahwa syarat seperti ini tidak sah.” (MALIK 1217)<sup>86</sup>

Dari penjelasan diatas sesungguhnya barang jaminan gadai bukan merupakan hak milik bagi penerima gadai, barang gadai sesungguhnya hanya sebagai jaminan utang, sebagaimana hadis penguat oleh Ibnu Majah di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mukhtar dari Ishaq bin Rasyid dari Az Zuhri dari Sa'id bin Mussayab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Gadai tidak bisa dimiliki. (IBNU MAJAH 2432)<sup>87</sup>

Para ulama juga menetapkan bahwa apabila ketika akad berlangsung ditetapkan syarat bolehnya pemanfaatan barang jaminan oleh kedua belah pihak, maka akad tersebut dianggap tidak sah, sebab sebagian besar ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena apabila barang jaminan dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang *syariat* sekalipun diizinkan pemilik barang.<sup>88</sup> Hal ini bertentangan dengan akad *rahn* yang sipatnya hanya sebagai jaminan atau kepercayaan.

Dalam praktek gadai terdapat hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu pemberi gadai berkewajiban memberikan barang gadai kepada penerima gadai dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan, jika tiba waktunya maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai. Para

<sup>86</sup> Musnad Malik, *Kitab 9 Imam-imam=maliki&nohdt=1217*, Lidwa Pusaka I Software, No. 1217

<sup>87</sup> Musnad Malik, Hadis Ibnu Majah, *Kitab 9 Imam-imam=maliki&nohdt=1217*, Lidwa Pusaka I Software, No. 2432

<sup>88</sup> Gema Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.



ulama sepakat bahwa biaya yang terkait dengan *marhun* menjadi tanggung jawab si pemberi gadai sebagai pemilik barang. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat biaya yang wajib di tanggung oleh pemberi gadai. Hanafiyah mengatakan, biaya yang terkait langsung dengan kemaslahatan *marhun*, menjadi tanggung jawab si pemberi gadai, karena ia adalah pemiliknya. Sedangkan biaya yang di keluarkan untuk menjaga *marhun* dari kerusakan menjadi tanggung jawab si penerima gadai, karena ia yang menahan dan menjaganya.<sup>89</sup>

Hak dan kewajiban penerima gadai yaitu penerima gadai mempunyai hak menahan barang gadai tersebut sampai berakhirnya akad dan pelunasan utang sudah selesai, penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.<sup>90</sup>

Dari penjelasan diatas bahwasanya hak dan kewajiban penerima gadai di desa Tanjung Raya mempunyai hak untuk mengelola barang jaminan sepenuhnya dan hasil dari pengelolaan barang jaminan tersebut dinikmati oleh penerima gadai sendiri dan mempunyai kewajiban mengembalikan barang gadaian tersebut setelah pelunasan hutang oleh pemberi gadai. Namun dalam Islam hak dan kewajiban si pemberi dan penerima gadai yaitu mempunyai batasannya masing-masing sebagai mana yang di jelaskan oleh para ulama.

Menurut Malikiyah, Syafiiyah, Hanabalah, segala biaya yang terkait dengan *marhun*, menjadi tanggung jawab si pemberi gadai. Baik biaya yang digunakan untuk merawat atau menjaga *marhun*. Jika si penerima gadai tidak berkenan untuk menanggungnya, maka penerima gadai boleh mengeluarkan biaya yang di perlukan. Setelah itu, penerima gadai berhak untuk menagih biaya tersebut kepada pemberi gadai.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Dimyauddi D juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 265

<sup>90</sup> Munir Faudy, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), h. 125

<sup>91</sup> Dimyauddi D juwain, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*, h. 126

## **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Persepsi Gadai Kebun Damar Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung**

Sudah menjadi fitrah manusia, jika manusia menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia baik spritual maupun material, serta individu maupun sosial, akan tetapi dalam praktiknya kebahagiaan multidemensi sulit di raih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara menyeluruh.<sup>92</sup>

Pada masyarakat desa Tanjung Raya tingkat kesejahteraan sosial bisa di ukur dari jenis profesi masyarakat dimana sebagian besar masyarakat desa Tanjung Raya berprofesi petani. Untuk memenuhi kebutuhannya banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari buruh tani, berdagang, wiraswasta dan sebagian kecil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam hal ini penulis untuk lebih menfokuskan pada pendapatan atau kekayaan karena penulis kira ini yang akan ada kaitannya dengan penelitian yang sudah dilakukan terutama apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi dalam sosial yang terjadi dalam sosial masyarakat di tempat penelitian.

Peranan penting untuk menjadi masyarakat yang disegani di desa tersebut tentunya tidak hanya diukur dengan pendapatan atau kekayaan semata, akan tetapi hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa di desa tersebut apabila dilihat dari kondisi terkini seakan kekayaan akan menjadi sebuah tolak ukur dan menjadi penggerak utama dalam perekonomian mereka terutama apabila dikaitkan dengan praktek gadai. Sehingga kaya atau miskin juga sangat berpengaruh pada perekonomian di desa tersebut.

Berikut penulis kritisi terkait persepsi gadai dan hubungannya dengan kondisi ekonomi masyarakat di desa Tanjung Raya.

### **1. Penerima Gadai**

Antara kepentingan menolong atau mencari profit salah satu penemuan dalam penelitian ini adalah, penerima gadai menjadi salah satu penggerak

---

<sup>92</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h.9

utama dalam kegiatan transaksi gadai. Setelah mencoba untuk menggorek informasi yang ada, penerima gadai menjadi pameran utama untuk menyediakan kebutuhan terutama finansial dikala masyarakat membutuhkan dana.

Sisi positif tentunya dikala penerima gadai benar-benar memberikan bantuan dana terhadap masyarakat yang membutuhkan pinjaman, karena dengan pemberian pinjaman dari penerima gadai akan memberikan sebuah kehidupan baru kepada orang yang meminjam dana tersebut tentunya apabila digunakan untuk kepentingan yang sesungguhnya, terbukti dana pinjaman tersebut sangat berguna bagi mereka untuk menyambung nyawa seperti kepentingan untuk usaha maupun untuk kepentingan pendidikan.

Hal inilah dalam teori tolong-menolong tentunya menjadi sebuah isi positif dan layak mendapatkan apresiasi yang tinggi karena dengan transaksi seperti ini menjadikan masyarakat saling melengkapi terutama dalam hal ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi setelah penulis mencoba untuk melihat sisi lain dari kondisi transaksi gadai tersebut akan muncul permasalahan lain. Secara teori, praktek gadai merupakan sebuah praktek transaksi ekonomi yang unsur utamanya untuk kepentingan tolong menolong tentunya hal ini menjadi acuan utama tanpa ada kepentingan lain.

Melihat praktek gadai di Desa Tanjung Raya terutama apabila dilihat dari akad yang terjadi. Praktek ini tidak sesuai apabila dikaitkan dengan tolong-menolong, karena masih ada unsur atau akad yang masih belum usai dengan kodrat gadai sesungguhnya. Salah satu bentuk kesepakatan dalam akan yang terjadi bahwa tanah kebun damar yang dijadikan jaminan sepenuhnya menjadi hak juragan (penerima gadai) dan hasilnya pemilik kebun tidak mendapatkan bagian sepeserpun. Hal ini mengindikasikan bahwa yang mulanya penerima gadai disebut sebagai pameran utama dalam menggerakkan perekonomian desa dipertanyakan kembali. Istilah mengambil kesempatan dibalik kesempatan menjadi sebuah istilah yang tidak hanya menjadi acuan kata.

Idealnya tolong-menolong yang sering dianjurkan dalam Islam adalah sebuah kondisi dimana penolong dalam memberikan bantuan kepada yang

ditolong tanpa mengharapkan timbal balik dari pertolongan yang dilakukan karena apabila menolong seseorang dan mengharapkan timbal balik hal itu merupakan sifat yang kurang layak dilakukan oleh semua masyarakat muslim karena hal seperti itu termasuk riya'. Kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang sama-sama kenal bahkan ada yang dari sanak saudara sendiri keharmonisan kedua belah pihak tetap terjaga, akan tetapi transaksi semacam ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan memberikan kerenggangan tersendiri pada kekentalan hubungan sosial yang terjalin diantara mereka.

## 2. Pemberi Gadai

Antara pengetahuan dan kenyamanan dalam bertani penelitian ini juga menjelaskan bahwa salah satu alasan utama kenapa mereka melakukan praktek gadai kebun damar (penggadai) karena kurangnya pengetahuan mereka dalam bertani. Pengetahuan yang dimaksudkan tentunya dalam mencakup segala hal baik dari sisi pengelolaannya maupun dari sisi lain seperti modal.

Pengetahuan yang menjadi salah satu kendala adalah karena kurangnya sosialisasi yang terjadi di desa tersebut. Kenyamanan juga menjadi persoalan tersendiri bagi petani di desa tersebut, sehingga banyak petani yang pindah profesi menjadi pedagang dan pekerja PT Sabut Kelapa. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mendorong kembali agar para petani lebih semangat adalah dengan mengadakan berbagai pelatihan maupun sosialisasi pertanian kepada masyarakat.

Hal ini seakan menjadi pencerahan tersendiri untuk meningkatkan pengetahuan bertani mereka karena didalamnya terdapat berbagai pelatihan ataupun sosialisasi mencakup segala kegiatan bertani. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi para petani yang sudah meninggalkan profesi tani mereka untuk kembali menjadi petani yang hebat karena pertanian yang baik akan menjadi penggerak perekonomian bangsa.

Dari pembahasan di atas bahwasanya peningkatan ekonomi bagi pemberi gadai belum mengalami peningkatan, dalam hal ini peneliti memberikan opini bahwa yang merasa sedikit dirugikan adalah pihak penggadai. Walaupun pihak penggadai masih saja mendapatkan sebuah

keuntungan tetap saja apabila ditimbang antara keuntungan dan kerugiannya akan lebih tampak kerugiannya. Akan tetapi, aspek lain yang memungkinkan mereka untuk melakukan jalan ini tidak bisa dikesampingkan karena hal ini mencakup dengan berbagai pertimbangan.

Sebuah perilaku ekonomi tentunya mempunyai pertimbangan sendiri terkait praktek semacam ini, bisa saja penulis mengklaim bahwa pihak penggadai mendapatkan kerugian dari praktek gadai tersebut karena tidak mendapatkan hasil dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Akan tetapi, sisi lain para perilaku (pihak penggadai) masih mempunyai kepentingan yang penulis kira lebih mulya dan lebih ekonomi artinya para penggadai bisa melihat sebuah peluang dan mengambil keuntungan berlebih dari tanah yang di milikinya.

Artinya para penggadai yang mempunyai pemikiran yang lebih kreatif dalam melihat manfaat yang lebih besar dari kebun yang digadaikan menjadi nilai *plus* tersendiri bagi para petani tersebut. Terbukti hasil pinjaman yang mereka dapatkan dari menggadaikan kebun tersebut petani bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pendidikan anaknya atau bahkan untuk kepentingan usaha yang lebih menjanjikan.

Sedangkan untuk penerima gadai dengan mengelola barang jaminan tersebut terlihat jelas mengalami adanya penambahan pendapatan. Pada saat si penerima gadai memberikan utang sebesar Rp15.000.000'- barang jaminan berupa kebun damar seluas 1 Ha lebih kurang lama jangka waktu gadai 5 tahun, 5 tahun atau selama 60 bulan (5x12) bisa di perkirakan dari hasil dari getah damarnya setiap 1 bulan 50 kg dikali dengan harga Rp15.000 selama 5 tahun atau 60 bulan ( $50 \times 15.000 = 750.000$ ), jika hasil panen setiap bulannya menghasilkan Rp750.000 x 60 (fase panen perbulan) = Rp45.000.000'- di luar modal.

Uraian di atas peneliti peroleh sesuai dengan hasil wawancara kepada Bpk. Novian Syah:

Naya nak, kebun damar selama masa ti gadaiko dengan bapak kelola hasil getah damar ni setiap bulan panen ni sekali sekitar lebih kurang 50 kg hasil ni, masalah harga perkilo ni mak menentu setiap bulan kadang

cakak kadang turun kadang kik turun awat pernah di bah rega Rp10.000 perkiloni. (Iya nak, kebun damar selama waktu tergadaikan degan bapak dan bapak kelola hasil getah damarnya setiap bulan satu kali panennya sekitar 50 kg hasilnya, masalah harga perkilogramnya tidak menentu setiap bulan kadang naik kadang turun tapi kalau turun tidak pernah dibawah harga Rp10.000 perkilogramnya).<sup>93</sup>

Penjelasan di atas yang di alami oleh Bpk. Novian Syah hampir sama juga yang di alami oleh Bpk. Sahrizal Rohman dalam menerima gadai kebun damar, pemberi gadai menawarkan tanah kebun damar seluas 1 Ha kurang lebih ada 50 pohon batang damar, penerima gadai memberikan uang sebagai utang sebesar Rp.15.000.000'- dengan jaminan kebun damar dan isinya lebih kurang 1 Ha. Masa gadai dalam akad selama 1 tahun (12 bulan) apabila pihak penggadai belum dapat menebus kebun gadaian tersebut maka pihak penerima gadai dapat melanjutkan atau mengelola kebun damar tersebut sampai pihak penggadai bisa menebus utang dengan jaminan kebun damarnya. Disini peneliti mengilustrasikan pendapatan yang di peroleh oleh penerima gadai selama gadai berlangsung, waktu gadai selama 1 tahun atau 12 bulan fase memanfaatkan hasil getah damarnya 1 bulan sekali dengan hasil lebih kurang 60 Kg Perbulanya dan di jual dengan harga Rp16.000 (12 Bulan X 60 Kg = 720 Kg X 16.000 = Rp11.520.000). berarti akumulasi total pendapatan panen hasil getah damarnya selama 1 tahun atau 12 bulan yaitu sebesar Rp11.520.000 pendapatan tersebut diluar dari modal, namun tidak menutup kemungkinan jika harga getah damar lagi melambung atau pihak penggadai belum bisa menebus uang gadaianya besar kemungkinan hasilnya per bulan meningkat dan massanya panjang, maka total hasil akan lebih besar pendapatannya.

Uraian di atas peneliti peroleh sesuai hasil wawancara kepada Bpk. Sahrizal Rohman:

“...Naya fiz, selagi gadai masih di culuk neram nangun kita sai memanen gitoh damarni, kinangun hasil ni lagi lamon berarti lagi rezeki kita, keuntungan hasilni setiap bulan biasa ni 60 kg dikali rega Rp16.000 di perkirakon jumlah ni Rp.900.000'- dilom sebulanni...”(Iya

---

<sup>93</sup> Novian Syah, Masyarakat Desa Tanjung Raya, Pihak Penerima Gadai, Wawancara, 26 Pebruari 2019, jam 19.30 WIB

fiz, selama gadai masih di tangan kita memang kita yang memanen getah damarnya, Kalau hasilnya masih banyak berarti itu rezeki kita, keuntungan hasilnya setiap bulan biasanya 60 kg dikali harga Rp16.000 di perkirakan jumlahnya Rp.900.000' - disetiap bulannya).<sup>94</sup>

Dapat disimpulkan selama akad berlangsung dan sampai selesai akad tersebut penerima gadai memperoleh profit dua kali lipat dari utang yang telah diberikan kepada pemberi gadai, jumlah dari profit tersebut sudah mampu mengembalikan hutang yang telah diberikan kepada penggadai, jadi otomatis pendapatan perekonomian si penerima gadai mengalami peningkatan selama masa gadai berlangsung meskipun tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Sedangkan prinsip ekonomi Islam yaitu bersumber dari Ilahiyah yang menyatakan sumber awal ekonomi Islam yang merupakan bagian awal dari muamalah, berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena peraturan dari Allah SWT. Posisi halal dan haram dalam pandangan Islam berada dalam semua bentuk aktivitas, misalnya perbuatan hakim dan menghakimi, perbuatan penjual dan pembeli, dan seterusnya. Semua bentuk aktivitas ada yang dikategorikan haram dan ada yang halal. Demikian juga sistem ini sesuai dengan fitrah manusia, artinya sistem ini sesuai dengan naluri seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, asalkan manusia menggunakan sistem ini.<sup>95</sup> Sebagaimana pesan Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

<sup>94</sup> Sahrizal Rohman, Masyarakat Desa Tanjung Raya, Pihak Penerima Gadai, Wawancara, 06 Februari 2019, jam 19.30 WIB

<sup>95</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.

Artinya :

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Qs. Ar-Rum: 30).<sup>96</sup>*

---

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 408



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Terhadap Gadai Kebun Damar Ditinjau Dari Ekonomi Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Raya dalam pelaksanaan gadai kebun damar dari pihak penerima gadai (*murtahin*) merasa sudah benar dengan alasan untuk kepentingan tolong menolong sesama masyarakat dan mendapatkan profit pengelolaan hasil dari barang jaminan yang menjadi kultur dilakukan secara turun temurun. Sedangkan dari pihak pemberi gadai (*rahin*) merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya terdesak seperti kebutuhan ekonomi keluarga, biaya pendidikan anak, dan untuk modal usaha. Akad perjanjian kedua belah pihak dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga meningkatkan perekonomian keluarga, meskipun dari pihak yang menggadaikan kebun damar susah untuk menebus uang jaminannya kembali.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Tanjung Raya terhadap gadai kebun damar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dilihat dari pemanfaatan barang gadai yang dilakukan belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sebab adanya pemanfaatan barang jaminan gadai menjadikan pendapatan ekonomi si penerima gadai bertambah 2 kali lipat dari hasil pemanfaatan barang gadai dan utang yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) ke pemberi gadai (*rahin*), jika demikian maka orang yang memegang gadai yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengalirkan manfaat yang oleh Nabi disebutkan riba dan hal ini sesungguhnya tidak memelihara nilai-nilai keadilan.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan gadai yaitu sebagai berikut:

1. Kepada penggadai dan penerima gadai dalam penggadaian ini hendaklah tidak merugikan salah satu pihak, sebab tujuan dari gadai ini tidaklah hanya untuk mengambil keuntungan, melainkan hanya untuk tolong-menolong antar sesama manusia yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhannya dengan dasar kekeluargaan.
2. Dalam melakukan gadai, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan waktu pengembalian hutang, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama dan dalam pemanfaatan barang jaminan harus dijelaskan pada saat akad, keuntungan dari pengelolaan barang jaminan harus dibagi dengan sistem bagi hasil.
3. Dalam pelaksanaan praktek gadai prinsip *ta'awun* (tolong menolong) jangan sampai terabaikan. Apabila dalam praktik gadai ini masih terdapat hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan bunga, hal tersebut harus dihindari karena itu termasuk riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Said, Hasani., dkk. *Tafsir Ahkam Ekonomi Dalam Islam*. Bandar Lampung: Syariah Press. 2014.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughu Maram*. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Bandung: Sinar Baru. 1991.
- Antonio, Muh. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Chandra, Budiman. *Pengantar Statistik Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 1995.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1999.
- Depertemen Pendididkan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Djuwaini, Dimayauddi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Dewi, Gema., dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dalam <http://www.dsnmui.or.id>, diunduh pada tanggal 27 Januari 2019.
- Faudy, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2013.
- Ghofur, Abdul. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjra Mada University Press. 2011.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2012.
- Harinaldi. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains*. Jakarta: Erlangga. 2005.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

- Isnawati, Lila “*Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*”. Yogyakarta : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kali Jaga. 2008.
- Istianah. “*Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*”. Yogyakarta : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kali Jaga. 2009.
- Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Malik, Musnad. *Hadis Ibnu Majah, Kitab 9 Imam-imam=maliki&nohdt=1217*. Lidwa Pusaka I Software. No. 2432
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan System Pegadaian Syariah (Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia)*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba. 2014.
- Nasution, Mustafa Edwin., dkk. *Pengantar Ekseklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana. 2007.
- Pasaribu, Hairuman., Suhrawadi K.Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Profil Desa Tanjung Raya, RPJM. 2016/2017
- P. Siagian, Sondang. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta. 1995.
- Qosim Al-Ghazy, Syekh Muhammad. *Fathul Qarib*. Bandung: Trigenda Karya. 1995.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Algensid: Sinar Baru. 1994.
- Rianto Al Arif, M. Nur. *Dasar-Dasar Ekonomi Koperasi Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2012.
- Sahroni, Ono., Hasanudin. *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sholikul Hadi, Muhammad. *Penggadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah. 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Supriadi. “*Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Yogyakarta : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kali Jaga. 2004.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 1987.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Wijaja, Wangsa. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia. 2012.
- Wirawan Surwono, Sarlito. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang. 1982.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 : Wawancara Bersama Bapak Isfani



Gambar 2 : Wawancara Bersama Ibu Rohana



Gambar 3 : Wawancara Bersama Bapak Zarkoni



Gambar 4 : Wawancara Bersama Bapak M Thobian





Gambar 5 : Wawancara Bersama Bapak Syam Thalib



Gambar 6 : Wawancara Bersama Bapak Iwan Sanjaya



Gambar 7 : Wawancara Bersama Bapak Yapis Kon



Gambar 8 : Wawancara Bersama Bapak Nasrun Efendi



Gambar 9 : Wawancara Bersama Bapak Tohir





Gambar 10 : Wawancara Bersama Bapak Ahmad Syakir



Gambar 11 : Wawancara Bersama Ibu Maryam



Gambar 12 : Wawancara Bersama Bapak Novian Syah



Gambar 13 : Wawancara Bersama Bapak Sahrizal Rohman



Gambar 14 : Wawancara Bersama Bapak Bajuri ALM (Muhidin)



Gambar 15 : Wawancara Bersama Bapak Kosmiri





Gambar 16 : Wawancara Bersama Bapak Hasanul Ali



Gambar 17 : Wawancara Bersama Bapak Anhar



Gambar 18 : Wawancara Bersama Bapak Khoirul Azhar



Gambar 19 : Wawancara Bersama Bapak Hasanudin





Gambar 20 : Survei Lahan Perkebunan Damar Desa Tanjung Raya



Gambar 21 : Getah Pohon Damar Desa Tanjung Raya